



PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak/hadhanah antara:

**XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Getas, RT 002 RW 001, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Irawan Dalam RT 003 RW 005, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak/hadhanah dengan suratnya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/12/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Salatiga 02 Januari 2021, Pendidikan PAUD, usia 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat bekerja namun hasilnya sedikit diberikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta dan dibantu oleh orangtua Penggugat
  - b. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sulit diajak komunikasi dan cenderung marah-marah kepada Penggugat
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 6 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Salatiga 02 Januari 2021, usia 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam memepertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan

*Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Perintah mediasi dan laporan hasil mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan para pihak sepakat menunjuk mediator Hakim saudara Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., sebagai mediator dan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 13 Agustus 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil;

## **Pembacaan surat gugatan Pengugat**

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

## **Jawaban Tergugat**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa kami melangsungkan pernikahan pada tanggal dan tahun tersebut dan tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan nomor dan tanggal tersebut pula;
2. Benar kami dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan tidak benar anak kami tersebut diasuh sepenuhnya oleh penggugat (istri saya) akan tetapi diasuh oleh kami berdua.
3. a. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi menurut saya hal yang lumrah, banyak yang mengalami hal tersebut namun tidak harus di selesaikan dengan pereraian. Terkait pekerjaan dan penghasilan saya tetap bertanggung jawab, bahkan saya

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merantau ke Sulawesi Tengah bekerja di pertambangan nikel selama kurang lebih 7 bulan demi tanggung jawab saya kepada keluarga (anak istri) dan hasilnya pun saya berikan kepada istri saya.

b. Bersikap kasar yang dimaksud seperti apa?, apakah ada suami, istri yang selalu bersikap manis, mesra setiap saat, sementara harus memikirkan ekonomi.

c. Sangat berbalik dengan kenyataan, saya selalu mencoba berkomunikasi lewat Hp akan tetapi selalu ditolak, bahkan nomor Hp orang tua, saudara saya semua diblokir.

3. Sangat tidak benar karena pada saat lebaran Idul Fitri kemarin bulan April kami masih bersama bahkan berkunjung / berlebaran kerumah orang tua kandung saya, beserta keluarga dari penggugat. Tidak benar pula apabila kami seolah saling tidak peduli (kalau penggugat memang demikian);

4. Terkait nafkah lahir, hal ini menurut saya itu relatif dalam menyikapi, sebab pada saat kami memutuskan untuk menikah kami berdua masih belum bekerja sehingga sambil mencari pekerjaan kalau ada rejeki sebarangpun itu tetap diberikan, terkait nafkah batin saya berada di rumah orang tua kandung untuk sementara.

5. Mediasi yang sudah saya lakukan baik dengan orang tua kandung maupun dengan mertua semua menyarakan agar rumah tangga ini tetap dipertahankan;

6. Saya sangat keberatan terkait hak asuh (anak tetap kami rawat) bersama-sama.

7. Mohon Kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk membatalkan dan meolak atas pengajuan proses gugatan yang diajukan oleh penggugat

### Replik Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada sidang tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan pada saat Penggugat dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan Tergugat menjambak dan memukul Penggugat

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengatai Penggugat lonte
- Bahwa benar Penggugat memblokir nomor hp Tergugat
- Selama bekerja di Sulawesi Tergugat tidak pernah memberi nafkah
- Pada bulan Juli 2024 Tergugat ke rumah orangtua Penggugat, tapi tidak bertemu Penggugat karena saat itu sedang kerja, Tergugat datang mengantar uang rp Rp.800.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), agar Penggugat mau mencabut gugatan cerai yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama
- Benar pisah rumah akhir bulan April 2024 setelah lebaran Idul Fitri kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bulan April 2024 pihak keluarga belum pernah mendamaikan;

## Duplik Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pernah menjambak dan memukul Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar bulan Juli 2024 Tergugat ke rumah orangtua Penggugat, mengantar uang rp Rp. 800.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), agar Penggugat mencabut gugatan cerainya dan uang tersebut sebagai ganti uang panjar mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan jawaban tertulisnya;

## Agenda Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas Nama XXXX Nomorxxxx, tanggal 10 september 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkannya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkannya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 3373-LT-xxxx tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkannya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-3;

## B. Saksi

1. xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Getas, RT 002 RW 002, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa, Setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX berusia 3 (tiga) tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Salatiga hingga sampai dengan sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah orangtua Penggugat namun tidak tahu persisnya sejak kapan;
- Bahwa, Menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat kepergian Tergugat karena kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa, sebelum berpisah rumah saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. xxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Getas, RT 002 RW 002, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Juli tahun 2020;

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi hanya melihat pipi Penggugat lebam karena bekas dipukul Tergugat, dan Penggugat menunjukkan kepada saksi buku nikah mereka yang dirobek oleh Tergugat;
- Bahwa, Menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat, bahwa Tergugat mempunyai sifat toxic, emosional dan sering marah- marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu persisnya sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saksi hanya tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat kepergian Tergugat karena kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa, sebelum berpisah saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya;

## Kesimpulan

*Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena keduanya tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah agenda pembuktian dari Penggugat, meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamakan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

*Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

## Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama saudara mediasi, dan para pihak sepakat menunjuk Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., sebagai mediator dan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 13 Agustus 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Formil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UUNomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat bekerja namun hasilnya sedikit diberikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;

*Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sulit diajak komunikasi dan cenderung marah-marah kepada Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 6 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

## **Kumulasi Gugatan**

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi hak asuh anak/hadhanah yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak/hadhanah berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak/hadhanah dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini, oleh karena yang menjadi gugatan pokok adalah perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

## **Dalil yang diakui Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang sekitar 8 tahun;

## **Dalil yang dibantah Tergugat**

*Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Pengugat, pada pokoknya Tergugat membantah semua penyebab perselisihan dan pertengkaran;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) *Jo* Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran, maka kepada Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil bantahannya, sehingga Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

*Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



## Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1**, **P.2** dan **P.3**, serta 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan kedua bukti fotokopi cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.2** merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Penguat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.3** merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelhairan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*:Pasal 145 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021 karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pertama hanya mengetahui Pengugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan saksi kedua melihat bertengkar dan dengar penyebab pertengkaran dari Penggugat karena Tergugat mempunyai sifat toxic, emosional dan sering marah- marah bahkan saksi pernah melihat pipi Penggugat lebam karena bekas dipukul Tergugat serta Penggugat menunjukan kepada saksi buku nikah mereka yang dirobek oleh Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi, hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga sekarang pisah sekitar 7 (tujuh) bulan dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2021 disebabkan karena tergugat pernah melakukan KDRT fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sekitar 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya)

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat pernah melakukan KDRT fisik terhadap Penggugat serta dikuatkan pengakuan Tergugat dalam duplik lisannya (Tergugat pernah menjambak dan memukul Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan), maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa keduanya juga telah didamaikan oleh Majelis Hakim , Mediator, saksi-saksi, serta keduanya telah dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil hal tersebut menambah penilaian Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali

*Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan memang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat dan sikap Tergugat yang tetap keberatan bercerai menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan jika perkawinan mereka diteruskan justru tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu;

- a. sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- c. salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga keduanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga keduanya telah memenuhi salah satu

*Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti (antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sekitar 10 (sepuluh) tahun), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut"*, serta sejalan dengan rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

## **Keberatan bercerai**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat namun berdasarkan telah terpenuhinya alasan pertimbangan syar'i, psikologis, sosiologis dan yuridis gugatan Penggugat sebagaimana diatas maka Majelis Hakim menilai keberatan perceraian

*Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukan menjadi penghalang Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keduanya;

## Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut **dikabulkan** sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 (dua);

## Petitum Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak/*hadhanah* anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan;

*Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat **P.3** dan bukti 2 (dua) orang saksi terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut: *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah"*. Oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"* (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali"*

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “(1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan selain mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, yakni aspek akhlak dan agama, guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak karena dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan sekedar siapa yang berhak akan tetapi “*asas kemaslahatan terbaik bagi anak*”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata ada suatu sifat dan sikap serta kondisi Penggugat yang menyebabkan terhalangnya memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, serta Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut dan selama berpisah dengan Tergugat anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang kepadanya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*Ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*", selain itu hal ini sejalan pula dengan substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

## **Hak Ex Officio Majelis Hakim Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *hadhanah* Penggugat dikabulkan, meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak agar Tergugat bertanggung jawab atas kepentingan terbaik bagi anak dan mempererat hubungan ayah dengan anak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan nafkah anak kepada tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus dipertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan dasar anak dengan berpedoman pada rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis*. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak diketahui besaran penghasilan Tergugat, hal itu tidak menjadikan penghalang bagi Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan biaya nafkah anak Majelis Hakim mengukur tingkat kemampuan dengan merujuk pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau tingkat pendapatan rata-rata masyarakat di mana Tergugat bertempat tinggal. Begitu pula untuk mengukur tingkat kebutuhan anak, Majelis Hakim mengukur dengan tingkat rata-rata kebutuhan anak di tempat kediaman anak. Dalam perkara *a quo* Tergugat dan anak bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, di Kabupaten

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang upah minimum yang berlaku di tahun 2024 adalah sebesar Rp2.582.287,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang Tergugat mempunyai kemampuan sehingga patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan tingkat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya, maka untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pembebanan nafkah *hadhanah a quo* Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Biaya perkara

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in* shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga 02 Januari 2021, umur 3 tahun 8 bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.419.000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunari, S.Sy.** dan **Khoirul Anam, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Siti Novida**

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subiyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kunari, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Khoirul Anam, S.H.**

**Siti Novida Subiyanti, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.128.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
PBT	:	RP	136.000,00
Jumlah	:	Rp	1.419.000,00

(satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)